

TIM FASILITASI - PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
2024

Kpt Nomor 850 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 850 TAHUN 2024 TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu kiranya membentuk Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan susunan anggota tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan beserta tugasnya.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2024.
- Lamp.: 2 hlm.